

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 268 /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan masa tenang

Muntok, 20 November 2024

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 346 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Sehubungan akan dilaksanakannya sub Tahapan Masa Tenang dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, diminta kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 67 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015** berbunyi *“Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”*;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih.”*;
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 187 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015** berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*;
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 187A Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)*

- bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;*
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 18 PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan”;*
 6. Bahwa berdasarkan **Lampiran I PKPU 13 Tahun 2024** jadwal sub Tahapan masa tenang adalah **Minggu, 24 November 2024 s.d Selasa, 26 November 2024;**
 7. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Ayat (2) PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”;*
 8. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 Ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi *“Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara”;*
 9. Bahwa berdasarkan **Pasal 45 PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang”;*
 10. Bahwa berdasarkan **Pasal 47 Ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi *“Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang”;*
 11. Bahwa berdasarkan **Pasal 63 PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang dan pada Hari pemungutan suara”;*
- C. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas, maka **diimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :
1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye selama masa tenang yang berlangsung 3 (tiga) hari sebelum pemungutan

suara dan pada saat pemungutan suara berlangsung dilarang melakukan aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun;

2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye untuk melakukan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebelum masa tenang atau paling lambat 3 (Hari) sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 23 November 2024;
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye untuk menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
5. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya selama masa tenang atau di luar jadwal Kampanye dapat dikenai sanksi pidana;
6. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat Nomor : 268 /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Tanggal : 20 November 2024

**PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAB. BANGKA BARAT**

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E)
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Markus, S.H dan H. Yus Derahman)
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Mansah, S.Th.I DAN Hj. Dwi Ariyani, S.H., M.Kn)
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E)
5. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Markus, S.H dan H. Yus Derahman)
6. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Mansah, S.Th.I DAN Hj. Dwi Ariyani, S.H., M.Kn)

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu